



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

No.3/C, Tgl 15 Mei 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DINAS KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Mengimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada Pemerintah Kota Surabaya dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan Daerah, perlu mengatur kembali Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3635);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI DINAS KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada salah satu Dinas di Kota Surabaya;
7. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional dinas di lapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DINAS DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pembentukan Dinas Kota Surabaya yang terdiri dari :

1. Dinas Bina Marga dan Utilitas;
2. Dinas Kehersihan;
3. Dinas Pertamanan;
4. Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir;
5. Dinas Tata Kota;
6. Dinas Bangunan;
7. Dinas Pemadam Kebakaran;
8. Dinas Kesehatan ;
9. Dinas Pendidikan ;
10. Dinas Pernantapan Pangan;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
13. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
15. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencairan Sipil;
16. Dinas Pendapatan;
17. Dinas Pariwisata;
18. Dinas Informasi dan Komunikasi;
19. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
20. Dinas Lingkungan Hidup;
21. Dinas Polisi Pamong Praja;
22. Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah;
23. Dinas Pertanahan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS, FÜNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Bina Marga dan Utilitas

Pasal 4

- (1) Dinas Bina Marga dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang bina marga dan sarana jaringan utilitas meliputi pengendalian operasional, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana jaringan utilitas dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Utilitas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan kebijakan teknik pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian himbingan dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - b. pengawasan dan pengendalian teknik di bidang bina marga dan sarana jaringan utilitas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - c. pengelolaan tata usaha dinas ;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Utilitas terdiri dari:
 - a. Dinas Bina Marga dan Utilitas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 3. Seksi Leger Jalan;
 4. Seksi Pengujian Bahan dan Tanah.

- d. Sub Dinas Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 3. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Penggantian Jembatan ;
 - 4. Seksi Pemanfaatan Dan Perizinan Jalan.
 - e. Sub Dinas Sarana Jaringan Utilitas terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Konstruksi;
 - 3. Seksi Pembinaan;
 - 4. Seksi Rerribusi.
 - f. Cabang Dinas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Dan Utilitas dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Dinas Kebersihan**

Pasal 5

- (1) Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang kebersihan meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah, penyuluhan dan pemberian bimbingan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebersihan lingkungan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - c. pengelolaan tata usaha dinas ;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan terdiri dari :
- a. Dinas Kebersihan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Evaluasi dan Laporan.
 - d. Sub Dinas Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Pembersihan Jalan;
 2. Seksi Pengangkutan Sampah dan Tinja;
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir;
 4. Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah.
 - e. Sub Dinas Sarana terdiri dari :
 1. Seksi Peralatan;
 2. Seksi Gudang.
 - f. Sub Dinas Retribusi terdiri dari :
 1. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 2. Seksi Penagihan;
 3. Seksi Penerimaan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Dinas Pertamanan**

Pasal 6

- (1) Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pertamanan dan permakaman yang meliputi pekerjaan keindahan kota, penerangan jalan dan taman, permakaman, dekorasi kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program ;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan penerangan jalan dan taman, permakaman, keindahan dan dekorasi Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - c. penyiapan, pematangan lahan permakaman dan pertamaman;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengamanan atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerjasama dengan Dinas dan atau instansi/lembaga lain guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertamanan terdiri dari :
- a. Dinas Pertamanan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan ;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Laporan ;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Sub Dinas Taman dan Dekorasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - 2. Seksi Taman;
 - 3. Seksi Dekorasi Kota.
 - e. Sub Dinas Penerangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penerangan Jalan dan Taman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan.
 - f. Sub Dinas Permakaman terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Permakaman;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Makam ;
 - 3. Seksi Penyiapan Lahan .

- g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir

Pasal 7

- (1) Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pengendalian dan penanggulangan banjir meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana pematusan, sungai dan bozem untuk pengendalian banjir serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan dan program, pengorganisasian, pembangunan dan pemeliharaan sarana pematusan, sungai dan bozem dalam rangka pengendalian banjir sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
 - b. Pengendalian, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan serta penanggulangan banjir ;
 - c. Pengadaan, pemeliharaan, pengoperasian dan perawatan secara rutin instalasi pompa air dan alat bera;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir terdiri dari :
 - a. Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan. .

- c. Sub Dinas Program, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Program dan Perencanaan Sarana Pematusan dan Sungai ;
 - 2. Seksi Program dan Perencanaan Peralatan ;
 - 3. Seksi Pengawasan Pembangunan.
 - d. Sub Dinas Sarana Pematusan dan Sungai terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sarana Pematusan dan Sungai ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana Pematusan dan Sungai ;
 - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bozem.
 - e. Sub Dinas Peralatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pompa Banjir ;
 - 2. Seksi Alat Berat.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Tata Kota

Pasal 8

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang tata ruang/tata kota meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang, perencanaan sarana kota, perizinan tata ruang serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan tata ruang, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
 - b. pengawasan dan pengendalian teknis bidang tata ruang dan penataan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;

- c. pengelolaan tata usaha dinas;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
- a. Dinas Tata Kota;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Survey dan Pemetaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Survey dan Investigasi;
 - 2. Seksi Pemetaan;
 - 3. Seksi Reprografi;
 - 4. Seksi Pengelolaan Peralatan dan Peta.
 - d. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Umum;
 - 2. Seksi Penyiapan Rencana Tata Ruang;
 - 3. Seksi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Khusus;
 - 4. Seksi Publikasi dan Diseminasi Rencana Tata Ruang.
 - e. Sub Dinas Perencanaan Sarana Kota terdiri dari :
 - 1. Seksi Utilitas Kota;
 - 2. Seksi Jalan, Jembatan dan Saluran;
 - 3. Seksi Sarana Komersial;
 - 4. Seksi Sarana Sosial.
 - f. Sub Dinas Pelayanan Tata Ruang dan Arsitektur terdiri dari :
 - 1. Seksi Registrasi ;
 - 2. Seksi Penelitian Non Rumah Tinggal;
 - 3. Seksi Penelitian Rumah Tinggal;
 - 4. Seksi Penelitian Rekayasa Tata Ruang dan Lingkungan;
 - g. Sub Dinas Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang :
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3. Seksi Evaluasi Tata Ruang;
 - 4. Seksi Dokumentasi Tata Ruang.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Bangunan

Pasal 9

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang tata bangunan meliputi perencanaan, penyusunan program, penelitian teknik, perizinan, pengawasan, pengendalian dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
 - b. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang bangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - c. pengelolaan tata usaha dinas;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bangunan terdiri dari :
 - a. Dinas Bangunan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Program dan Perencanaan Bangunan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknik;
 - 3. Seksi Bantuan Teknik Perencanaan;
 - 4. Seksi Penataan Bangunan.

- d. Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Teknik;
 - 2. Seksi Pelaksanaan;
 - 3. Seksi Bantuan Teknik Pelaksanaan;
 - 4. Seksi Pemeliharaan Bangunan.
 - e. Sub Dinas Perizinan Bangunan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penelitian Administrasi;
 - 2. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 - 3. Seksi Penelitian Teknik;
 - 4. Seksi Penetapan Perizinan.
 - f. Sub Dinas Pndataan dan Pengelolaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengumpulan Data;
 - 2. Seksi Registrasi dan Penomoran;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Bangunan;
 - 4. Seksi Laik Huni dan Pemilikan Bangunan.
 - g. Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengawasan Bangunan;
 - 3. Seksi Pengendalian Bangunan;
 - 4. Seksi Penertiban Bangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bangunan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang kebakaran meliputi perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pemadaman, penelitian laboratorium, tugas pertolongan akibat bencana lain serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan teknis pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah ;
 - b. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan pertolongan akibat bencana lain;
 - d. pengelolaan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Sub Dinas Retribusi terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi;
 2. Seksi Penagihan Retribusi;
 - d. Sub Dinas Pendidikan dan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Sub Dinas Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 2. Seksi Komunikasi dan Informasi;
 3. Seksi Pengusutan dan Investigasi;
 4. Seksi Laboratorium.
 - f. Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan dan Distribusi;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan;
 3. Seksi Sumur Kebakaran.
 - g. UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya I, II, III, IV, V
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Cabang Dinas.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (curatif), dan pemulihan (rehabilitatif);
 - b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan/spesialis yang meliputi kesehatan keluarga, pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat serta pemberantasan dan pencegahan penyakit;
 - c. pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. pelaksanaan perijinan dan evaluasi pelayanan kesehatan;
 - e. pengelolaan tata usaha dinas;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang ;
 - 3. Seksi Farmasi ;
 - 4. Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional.

- d. Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut ;
 - 2. Seksi Kesehatan Ibu dan Balita ;
 - 3. Seksi Gizi ;
 - 4. Seksi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.
- e. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ;
 - 3. Seksi Pemberantasan Penyakit Tidak Menular ;
 - 4. Seksi Pengamatan Penyakit.
- f. Sub Dinas Higiene Sanitasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Higiene Sanitasi Tempat-tempat Umum ;
 - 2. Seksi Higiene Sanitasi Makanan-Minuman ;
 - 3. Seksi Higiene Sanitasi Air ;
 - 4. Seksi Sanitasi Permukiman.
- g. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan ;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat;
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
 - 4. Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- i. Cabang Dinas ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1. Puskesmas Tanjungsari
 - 2. Puskesmas Manukan Kulon
 - 3. Puskesmas Simomulyo
 - 4. Puskesmas Asem Rowo
 - 5. Puskesmas Sememi
 - 6. Puskesmas Tembok Dukuh
 - 7. Puskesmas Gundih
 - 8. Puskesmas Tambakrejo
 - 9. Puskesmas Simolawang

10. Puskesmas Perak Timur
11. Puskesmas Pegiran
12. Puskesmas Sidotopo
13. Puskesmas Wonokusumo
14. Puskesmas Krembangan Selatan
15. Puskesmas Dupak
16. Puskesmas Tanah Kali Kedinding
17. Puskesmas Sidotopo Wetan
18. Puskesmas Rangkah
19. Puskesmas Pacar Keling
20. Puskesmas Gading
21. Puskesmas Pucang Sewu
22. Puskesmas Mojo
23. Puskesmas Kalirungkut
24. Puskesmas Medokan Ayu
25. Puskesmas Tenggilis
26. Puskesmas Gununganyar
27. Puskesmas Menur
28. Puskesmas Muyllorejo
29. Puskesmas Klampisngasem
30. Puskesmas Sawahan
31. Puskesmas Putat Jaya
32. Puskesmas Banyu Urip
33. Puskesmas Jagir
34. Puskesmas Wonokromo
35. Puskesmas Ngagel Rejo
36. Puskesmas Kedurus
37. Puskesmas Dukuh Kupang
38. Puskesmas Wiyung
39. Puskesmas Gayungan
40. Puskesmas Jemursari
41. Puskesmas Sidosermo
42. Puskesmas Kebonsari
43. Puskesmas Jeruk

- 44. Puskesmas Lidah Kulon
- 45. Puskesmas Peneleh
- 46. Puskesmas Katabang
- 47. Puskesmas Kedungdoro
- 48. Puskesmas Dr. Soetomo
- 49. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pendidikan dasar dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan masyarakat ;
 - b. Pembinaan dan pengembangan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar ;
 - c. Pembinaan serta pengembangan pendidikan lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) ;
 - d. Pembinaan serta pengembangan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) ;
 - e. Pembinaan serta pengembangan pendidikan luar sekolah, kesiswaan dan olah raga ;
 - f. Penggalian, perlindungan, pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan dalam rangka pelestarian, pengembangan kesenian ;
 - g. Pendataan, pembinaan karier, peningkatan mutu guru melalui program pendidikan serta evaluasi tenaga kependidikan ;
 - h. Pengumpulan dan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan ;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum TK dan Pendidikan Dasar ;
 2. Seksi Pembinaan TK dan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana & Prasarana TK dan Pendidikan Dasar;
 4. Seksi Kesiswaan TK dan Pendidikan Dasar.
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum ;
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah Umum;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Umum ;
 4. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah Umum.
- e. Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan;
 3. Seksi sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan;
 4. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 2. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia ;
 3. Seksi Olah Raga ;
 4. Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat.

- g. Sub Dinas Pendidikan Kesenian terdiri dari :
 - 1. Seksi Seni Rupa dan Kriya ;
 - 2. Seksi Seni Musik ;
 - 3. Seksi Tari dan Teater ;
 - 4. Seksi Bahasa dan Sastra.
- h. Sub Dinas Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketenagaan TK & SD ;
 - 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah Umum ;
 - 3. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah Kejuruan ;
 - 4. Seksi Ketenagaan Non Teknis.
- i. Klompok Jabatan Fungsional
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Cabang Dinas terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas Pendidikan Genteng
 - 2. Cabang Dinas Pendidikan Bubutan
 - 3. Cabang Dinas Pendidikan Tegalsari
 - 4. Cabang Dinas Pendidikan Simokerto
 - 5. Cabang Dinas Pendidikan Tambaksari
 - 6. Cabang Dinas Pendidikan Gubeng
 - 7. Cabang Dinas Pendidikan Kremlangan
 - 8. Cabang Dinas Pendidikan Semampir
 - 9. Cabang Dinas Pendidikan Pacitan Cantian
 - 10. Cabang Dinas Pendidikan Wonokromo
 - 11. Cabang Dinas Pendidikan Sawahan
 - 12. Cabang Dinas Pendidikan Tandes
 - 13. Cabang Dinas Pendidikan Karang Pilang
 - 14. Cabang Dinas Pendidikan Wonocolo
 - 15. Cabang Dinas Pendidikan Rungkut
 - 16. Cabang Dinas Pendidikan Sukolilo
 - 17. Cabang Dinas Pendidikan Kenjeran
 - 18. Cabang Dinas Pendidikan Benowo
 - 19. Cabang Dinas Pendidikan Lakarsantri
 - 20. Cabang Dinas Pendidikan Mulyorejo

21. Cabang Dinas Pendidikan Tenggilis Mejoyo
22. Cabang Dinas Pendidikan Gunung Anyar
23. Cabang Dinas Pendidikan Jambangan
24. Cabang Dinas Pendidikan Gayungan
25. Cabang Dinas Pendidikan Wiyung
26. Cabang Dinas Pendidikan Dukuh Pakis
27. Cabang Dinas Pendidikan Asem Rowo
28. Cabang Dinas Pendidikan Sukomanunggal
29. Cabang Dinas Pendidikan Bulak
30. Cabang Dinas Pendidikan Pakal
31. Cabang Dinas Pendidikan Sambikerep

- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemantapan Pangan

Pasal 13

- (1) Dinas Pemantapan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pangan, perikanan dan peternakan dan ketahanan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pemantapan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja ;
 - b. pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi tugasnya;
 - c. ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 - d. pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;

- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pemantapan Pangan terdiri dari :

- a. Dinas Pemantapan Pangan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Petencanaan dan Program.
- c. Sub Dinas Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Tani Tanaman;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
- d. Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Tani Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan ;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair ;
 - 4. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Temak.
- e. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Tani Dan Pengelolaan Hasil Perikanan;
 - 2. Seksi Perlindungan Perikanan;
 - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan ;
 - 4. Seksi Produksi dan Sumber Hayati.
- f. Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan ;
 - 2. Seksi Distribusi ;
 - 3. Seksi Kewaspadaan Pangan ;
 - 4. Seksi Panganekaragaman Pangan.
- g. Sub Dinas Penyuluhan Pemantapan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan Pemantapan Tanaman Pangan ;
 - 2. Seksi Penyuluhan Pemantapan Peternakan ;
 - 3. Seksi Penyuluhan Pemantapan Perikanan.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Cabang Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemantapan Pangan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi;
 - d. pengelolaan tatausaha dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Terminal terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknik;
 - 2. Seksi Operasional Terminal;
 - 3. Seksi Pendapatan Terminal.

- d. Sub Dinas Parkir terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan ;
 - 2. Seksi Parkir Umum ;
 - 3. Seksi Tempat Khusus Parkir Dan Parkir Swasta ;
 - 4. Seksi Pendapatan Parkir.
 - e. Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Keselamatan;
 - f. Sub Dinas Angkutan Darat terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Orang ;
 - 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus ;
 - 3. Seksi Angkutan Rel, Sungai dan Penyebarangan ;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Darat.
 - g. Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara, Pos Dan Telekomunikasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepelabuhan Laut/Udara;
 - 2. Seksi Keselamatan Laut/Udara;
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1. UPTD Terminal Purabaya;
 - 2. UPTD Terminal Tambak Osowilangun ;
 - 3. UPTD Terminal Joyoboyo;
 - 4. UPTD Pengujian Kendaraan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

**Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Penanaman Modal**

Pasal 15

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan dan penanaman modal ;
 - b. pembimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, mesin, logam, tekstil, elektronika, aneka, industri , usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.
 - c. pembimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan penanaman modal ;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan dan penanaman modal ;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi dunia usaha;
 - f. Pelaksanaan pemberian izin yang berhubungan dengan penanaman modal ;
 - g. Pelaksanaan penelitian sumber-sumber potensi untuk perencanaan penanaman modal ;
 - h. pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta persiapan dan pelaksanaan urusan perizinan usaha perindustrian dan perdagangan;
 - i. pengelolaan tata usaha dinas;
 - j. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;

- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Hukum;
 - 4. Sub Bagian Rencana Dan Program.
- c. Sub Dinas Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kimia;
 - 2. Seksi Agro;
 - 3. Seksi Hasil Hutan;
 - 4. Seksi Pulp Dan Kertas.
- d. Sub Dinas Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka terdiri dari :
 - 1. Seksi Logam, Mesin dan Perekayasaan;
 - 2. Seksi Alat Angkut;
 - 3. Seksi Tekstil;
 - 4. Seksi Elektronika dan Aneka.
- e. Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Persaingan Usaha;
 - 2. Seksi Sarana Perdagangan;
 - 3. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen;
 - 4. Seksi Promosi dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
- f. Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :
 - 1. Seksi Eksport Hasil Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) ;
 - 2. Seksi Eksport Hasil Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);
 - 3. Seksi Import;
 - 4. Seksi Promosi Dan Kerjasama Luar Negeri.
- g. Sub Dinas Pendaftaran Perusahaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan Sektor Perdagangan;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan Sektor Industri dan Lainnya;

- 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Pendaftaran Perusahaan;
 - 4. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi.
 - h. Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi ;
 - 2. Seksi Perizinan ;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Cabang Dinas ;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan dukungan pengembangan kelembagaan serta ketatalaksanaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan dukungan pengembangan produktifitas usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah ;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan dukungan pengembangan sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - e. pengevaluasian program, pelaporan hasil-hasil pembinaan, pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;

- f. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
 - 2. Seksi Hukum dan Organisasi ;
 - 3. Seksi Penilaian Koperasi.
 - d. Sub Dinas Usaha Koperasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Produksi ;
 - 2. Seksi Distribusi ;
 - 3. Seksi Jasa dan Permodalan.
 - e. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan ;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan ;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Laporan.
 - f. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 3. Seksi Kemitraan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ragan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk;
 - b. penyusunan pedoman untuk peningkatan kesejahteraan pekerja /tenaga kerja;
 - c. penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan penempatan tenaga dalam negeri ;
 - d. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan informasi bursa kerja;
 - e. pembinaan, penyuluhan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - f. pemberian petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan antar kerja, TKPMP, pengiriman tenaga asing dan teknologi padat karya serta kursus kelompok usaha bersama/usaha mandiri;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan BLK, KLK, MTU serta pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan latihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga latihan swasta;
 - h. penyusunan petunjuk dan bimbingan serta pelaksanaan operasional organisasi ketenagakerjaan dan organisasi pengusaha, pembentukan LKS Bipartite dan LKS Tripartite, penanganan perselisihan hubungan industrial terutama kepada pegawai perantara dan tenaga kerja serta pelaksanaan pendidikan hubungan industrial;
 - i. penyusunan petunjuk bimbingan dan arahan tentang pelaksanaan pengawasan norma kerja dan norma K3 Jamsostek kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan;
 - j. pelaksanaan penerangan dan penyuluhan mobilitas penduduk;

- k. pelaksanaan urusan transito, pengangkutan dan penampungan lokal transmigrasi di Daerah dalam rangka pemindahan transmigran;
 - l. pengawasan perjalanan transmigran dari Daerah ke asrama transito Propinsi Jawa Timur;
 - m. pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi swakarya mandiri;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembinaan tenaga kerja dan calon transmigran;
 - o. pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :
- a. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja;
 - 3. Seksi Tenaga Kerja Mandiri.
 - d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
 - 2. Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan;
 - 3. Seksi Pemagangan.
 - e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial ;
 - 2. Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan.

- f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2. Seksi Jamsostek ;
 - 3. Seksi Norma Kerja.
 - g. Sub Dinas Mobilitas Penduduk terdiri dari :
 - 1. Seksi Program dan Evaluasi ;
 - 2. Seksi Pengarahan dan Pendaftaran;
 - 3. Seksi Fasilitasi Mobilitas Penduduk ;
 - 4. Seksi Partisipasi Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
 - b. pemberian Nomor Induk Kependudukan;
 - c. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga;
 - d. pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
 - f. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan;
 - g. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian;
 - h. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;

i. pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

j. pencatatan mutasi penduduk;

k. pengelolaan penduduk;

l. penyelenggaraan penyuluhan;

m. pelaksanaan urusan tatausaha dinas;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Dinas Pendaftaran terdiri dari :

1. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

2. Seksi Mutasi WNI dan WNA;

3. Seksi Pendapatan;

4. Seksi Materiil.

d. Sub Dinas Pencatatan terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran dan Pengakuan Anak ;

2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak;

3. Seksi Kematian.

e. Sub Dinas Data dan Pelaporan terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Data dan Penyimpanan Data;

2. Seksi Statistik dan Laporan;

f. Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan, Penertiban dan Pengusutan;

2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

g. Cabang Dinas;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas

Dinas Pendapatan

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta koordinasi teknis;
 - b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
 - d. pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak daerah maupun Wajib Pajak PBB;
 - f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ;
 - g. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Daerah ;
 - h. pelaksanaan tugas perencanaan dan pengembangan dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;

- j. pengelolaan tata usaha dinas;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
- a. Dinas Pendapatan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Benda Berharga.
 - c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pendataan;
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - d. Sub Dinas Penetapan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perhitungan;
 - 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - 3. Seksi Angsuran.
 - e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - 2. Seksi Pembukuan Persediaan;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - f. Sub Dinas Penagihan dan Keberatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keburatan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber-sumber Lain.
 - g. Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Penggalian dan Evaluasi.
 - h. Cabang Dinas terdiri dari :
 - 1. Cabang Dinas Surabaya Selatan;
 - 2. Cabang Dinas Surabaya Timur;
 - 3. Cabang Dinas Surabaya Pusat;
 - 4. Cabang Dinas Surabaya Utara;
 - 5. Cabang Dinas Surabaya Barat.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - j. UPTD Pasar Turi.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh belas

Dinas Pariwisata

Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan perencanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan dan kebudayaan yang meliputi urusan restoran, informasi wisata, obyek wisata, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan dan bar, urusan rekreasi dan hiburan umum serta kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. pengelolaan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Dinas Pariwisata ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Atraksi Wisata;
 - 3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

- d. Sub Dinas Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Akomodasi;
 - 2. Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 - 3. Seksi Lingkungan Wisata.
 - e. Sub Dinas Pemasaran Wisata terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi ;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi;
 - 3. Seksi Wisata Nusantara.
 - f. Sub Dinas Penyuluhan Wisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan Wisata;
 - 2. Seksi Ketenaga Kerjaan ;
 - 3. Seksi Aneka Jasa Pariwisata.
 - g. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Kesenian ;
 - 3. Seksi Museum dan Purbakala.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Cabang Dinas ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1. UPTD Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
 - 2. UPTD Taman Hiburan Rakyat;
 - 3. UPTD Balai Pemuda Dan GNI;
 - 4. UPTD Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas Dinas Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, penyusunan program, pengelolaan informasi, hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi dan penyampaian informasi serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan perencanaan kebijakan monitoring, perizinan dibidang informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi dan penyampaian informasi;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi dan penyampaian informasi;
 - d. pengelolaan tata usaha dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
- a. Dinas Informasi dan Komunikasi;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Laporan.
 - c. Sub Dinas Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Informasi;
 2. Seksi Peliputan;
 3. Seksi Perpustakaan.
 - d. Sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelompok Sosial Masyarakat ;
 3. Seksi Pengolahan Data.
 - e. Sub Dinas Media Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Media Siap Tayang ;
 2. Seksi Radio, Televisi Dan Film;
 3. Seksi Pers Dan Penerbitan.
 - f. Sub Dinas Promosi dan Informasi Langsung terdiri dari :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Informasi Mobile;
 3. Seksi Informasi Pameran Dan Pertunjukan Rakyat.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Informasi Dan Komunikasi dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan kebijakan pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang usaha sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha sosial, bantuan sosial, organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Dinas Bina Swadaya Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 2. Seksi Bina Kesejahteraan Anak;
 - 3. Seksi Bina Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Anak ;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.
 - e. Sub Dinas Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Organisasi, Sumbangan Sosial dan Spiritual;
 - 2. Seksi Kepahlawanan, Pcritis Kcmcrdckaan dan Lanjut Usia;
 - 3. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Perlindungan Sosial.
 - f. Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1. Seksi Peran Aktif Perempuan;
 - 2. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program dibidang lingkungan hidup ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan peningkatan kualitas lingkungan hidup ;

- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan laboratorium;
 - d. Pelaksanaan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup ;
 - e. Pelaksanaan pemberian izin, penilaian dan pengesahan dokumen yang berkaitan dengan lingkungan hidup ;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat ;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha dinas ;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 4. Sub Bagian Hukum .
 - c. Sub Dinas Perizinan terdiri dari :
 - 1. Seksi A M D A L ;
 - 2. Seksi Perizinan Pembuangan Limbah ;
 - 3. Seksi Perizinan Gangguan ;
 - 4. Seksi Retribusi.
 - d. Sub Dinas Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
 - 3. Seksi Informasi Lingkungan.
 - e. Sub Dinas Laboratorium terdiri dari:
 - 1. Seksi Laboratorium Air ;
 - 2. Seksi Laboratorium Tanah ;
 - 3. Seksi Laboratorium udara .
 - f. Sub Dinas Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;

2. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan ;
 3. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 4. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh satu

Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 1. penyusunan rencana dan program kerja serta penyusunan kebijakan teknis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
 2. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah;
 3. pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran Peraturan Daerah;
 4. pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggar peraturan daerah ke badan peradilan atau instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Daerah;
 6. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

7. pengelolaan tatausaha dinas;
 8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Dinas Polisi Pamong Praja;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Sub Dinas Operasi dan Pengawasan terdiri dari :
 1. Seksi Operasional ;
 2. Seksi Administrasi Operasi ;
 3. Seksi Pengawasan.
 - d. Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Pelaporan;
 2. Seksi Program;
 3. Seksi Pembinaan.
 - e. Sub Dinas Penyidikan dan Penindakan terdiri dari:
 1. Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan;
 2. Seksi Penuntutan dan Penindakan;
 3. Seksi Administrasi Penyidikan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknik Dinas;
 - h. Cabang Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhan dua
Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah

Pasal 25

- (1) Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pengelolaan tanah dan rumah / bangunan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan menyusun rumusan kebijakan teknis serta program kerja ;
 - b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang pengadaan, pengelolaan, pelepasan, pengaturan penggunaan, perizinan, pensertifikatan tanah, serta pengelolaan, pengaturan penggunaan, perizinan rumah / bangunan milik / yang dikuasai Pemerintah Daerah dan pemungutan retribusi dan pungutan lain yang sah serta inventarisasi ;
 - c. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - e. Pelaksanaan kctatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dinas ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah terdiri dari :
- a. Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pendataan dan Pengadaan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan Tanah dan Rumah;
 2. Seksi Pemetaan dan Pengukuran ;
 3. Seksi Pengadaan Tanah.
 - d. Sub Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah terdiri dari :
 1. Seksi Gambar ;
 2. Seksi Perizinan Tanah ;
 3. Seksi Kepenghunian ;
 4. Seksi Pengelolaan Rumah Sewa.

- e. Sub Dinas Pengendalian terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
 - 3. Seksi Penyelesaian, Sengketa dan Pengosongan.
 - f. Sub Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Retribusi ;
 - 2. Seksi Pembukuan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknik Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhtiga

Dinas Pertanahan

Pasal 26

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan pertanahan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah ;
 - b. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pengukuran titik dasar teknis orde IV dan pemeliharaannya;
 - c. Penyiapan bahan rumusan penatagunaan tanah dan pengaturan penguasaan tanah dalam rangka penyusunan penataan ruang kota ;
 - d. Pengendalian penguasaan dan pemanfaatan tanah ;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya tanah ;
 - f. Penilaian tanah dan pamantauan perkembangan nilai tanah ;
 - g. Penanganan masalah pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan ;

- h. Pengembangan sistem informasi pertanahan ;
 - i. Pengelolaan tata usaha dinas ;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
- a. Dinas Pertanahan ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi Pelayanan.
 - c. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Hak Atas Tanah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemetaan Dasar ;
 - 2. Seksi Pengukuran Kadastral ;
 - 3. Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah.
 - d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Penataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah ;
 - 2. Seksi Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah ;
 - 3. Seksi Inventarisasi Data Penguasaan dan Penggunaan Tanah .
 - e. Sub Dinas Pengurusan Hak Atas Tanah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan ;
 - 2. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Badan Hukum;
 - 3. Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Dan Pengadaan Tanah.
 - f. Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Penanganan Perkara Pertanahan ;
 - 2. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan ;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Sub Dinas Peralihan Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPAT terdiri dari :
 - 1. Seksi Peralihan Hak Atas Tanah ;

- 2. Seksi Pembebaran Hak Atas Tanah dan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
 - 3. Seksi Sistem Informasi Pertanahan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - i. Cabang Dinas ;
 - j. Unit Pelaksana Teknik Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 27

Rincian tugas dan fungsi masing-masing Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bab VI

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat ;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diherhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Keuangan untuk pemberian kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 25 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertamanan dan Pernakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSL
Pembina Tingkat I
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 3/C.

Salinan sesuai aslinya
An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum



H. H. PRISIWANTO ANWAR, SH.
Penata Tingkat I
Nip. 510 100 822

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG
ORGANISASI DINAS KOTA SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan pemerintahan yang luas kepada Daerah yang akan membawa konsekuensi dilakukan penataan kelembagaan di Daerah.

Semakin bertambah luasnya kewenangan yang ada di Daerah maka Dinas-Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang sudah ada perlu ditata kembali dipadukan pengintegrasian instansi vertical yang statusnya berubah menjadi perangkat Daerah.

Organisasi Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya tersebut dibentuk dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini hanya menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi 23 (dua puluh tiga) Dinas. Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

23 (dua puluh tiga) Dinas yang dibentukan dengan Peraturan Daerah ini merupakan menyempurnakan terhadap Dinas yang sebelumnya sudah ada, Dinas baru yang sebelumnya merupakan instansi vertical atau karena kewenangan serta penggabungan dua atau lebih instansi yang sebelumnya sudah ada.

Dengan dibentuknya Dinas-dinas dimaksud diharapkan dapat melaksanakan semua kewenangan Pemerintah Daerah secara lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |

Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.


1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS KOTA SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2001
TANGGAL : 6 MEI 2001




સુરત પ્રદીપ


2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN
KOTA SURABAYA




**3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTAMANAN
KOTA SURABAYA**




**4. BAGAN SUBDIVISI ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN DAN PEMERATAAN SAWAH DAN BANJIR
KOTA SURABAYA**




6. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA KOTA
KOTA SURABAYA





**6. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS BANGUNAN
KOTA SURABAYA**




**7. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURABAYA**









10. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMANTAPAN PANGAN
KOTA SURABAYA



11. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA




**12. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DRMAS PENGETAHUAN TRADISI, PERDAGANGAN DAN PERNAMANAN NODAL
KOTA SURABAYA**




13. BAGAN

13. BAGAN SUSURAHAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SURABAYA




14. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA SURABAYA




TENAGA KERJA YU


16. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURABAYA




**16. RANCANGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SURABAYA**




**17. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KOTA SURABAYA**




**13. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA SURABAYA**




**18. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN PEMERDAYAAN
KOTA SURABAYA**



**20. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA**




21. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURABAYA




22. BAGAN

22. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH
KOTA SURABAYA

DINAS PENGELOLAAN TANAH
DAN RUMAH



**23. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN
KOTA SURABAYA**



H. HADRI SWANTO ANWAR, SH
Pj. Ketua Tingkat I
Ang. 510 10 822

H. SUNARTO SUMOPRAWIRI

td

Salinan sesuai dengan aslinya
Ar. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum